

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tenaga kerja memiliki peranan serta kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan dalam pelaksanaan pembangunan nasional di dalam industri ketenagakerjaan selalu melibatkan dua pihak, yaitu pekerja dan pengusaha. Hal tersebut merupakan suatu kombinasi wajib yang harus ada di dalam suatu industri ketenagakerjaan. Tanpa adanya seorang pekerja tidak mungkin suatu pengusaha dapat menjalankan usahanya serta tidak akan bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak serta perlindungan terhadap tenaga kerja terutama tenaga kerja perempuan itu sangat penting karena hal tersebut telah diatur dalam pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyatakan bahwa: “Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.”¹

Tenaga kerja wanita merupakan bagian dari tenaga kerja yang melakukan suatu pekerjaan, baik untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau di bawah perintah baik itu dari pengusaha atau badan-badan hukum lainnya. Alasan perempuan terjun ke dalam dunia kerja antara lain karena kebutuhan yang semakin meningkat serta keinginan untuk mengkualifikasi diri dengan kemampuan yang dimiliki. Namun apapun alasannya seorang wanita bekerja itu adalah hal yang wajar dan diperbolehkan serta memberikan kontribusi yang tidak sedikit kepada banyak pihak secara langsung atau tidak langsung.²

¹Inna Dyah Ayu S, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Mutiara Prima Group Wonogiri”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021), 1.

²Julianti Aini, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2021), 18.

Salah satu bentuk perlindungan hukum, yaitu norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang berhubungan dengan waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kesusilaan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Perlindungan tenaga kerja pada dasarnya adalah guna menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk yang sangat dilindungi terlebih di dalam ketenagakerjaan, perempuan tentunya memiliki berbagai perlindungan yang menjamin ia aman melakukan suatu pekerjaan tersebut.³

Jika kita cermati lebih peranan wanita Indonesia telah memperlihatkan dan meningkatkan dalam pembangunan nasional sebagai pekerja wanita. Meskipun menurut pandangan masyarakat umum pekerja wanita itu lemah, tetapi pada zaman modern tingkat pendidikan dan kemampuan dalam bekerja tidak kalah dengan pekerja laki-laki. Bahkan pada sektor-sektor tertentu, pendidikan, dan kemampuan pekerja wanita lebih baik. Apalagi dalam dunia kerja yang dipersoalkan bukan jenis kelamin tetapi profesionalitas dalam bekerja. Sehingga dalam bekerja baik pekerja wanita ataupun pekerja laki-laki harus mendapatkan perlakuan yang sama. Bahkan wanita seharusnya mendapatkan perlakuan khusus terkait dengan kesehatan, kesusilaan, dan keselamatan kerja.

Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang terdapat dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 76, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 93, yang meliputi perlindungan jam kerja, perlindungan dalam masa haid, perlindungan selama cuti hamil, pemberian lokasi menyusui, pengakuan kompetensi kerja, larangan melakukan PHK terhadap pekerja perempuan, hak atas pemeriksaan kesehatan, kehamilan, dan biaya persalinan.

Perlindungan terhadap pekerja perempuan bertujuan untuk memberikan hak-hak pekerja perempuan yang termuat dalam Undang-

³Inna Dyah Ayu S, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Mutiara Prima Group Wonogiri," 5.

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pekerja perempuan mempunyai hak khusus dibandingkan dengan pekerja laki-laki, pekerja perempuan memiliki keterbatasan fisik dan perbedaan biologis yang tidak bisa disamakan dengan pekerja laki-laki sehingga perlu adanya pengecualian karena kodratnya tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya perlindungan pekerja perempuan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya karena pekerja perempuan pada zaman sekarang ini ikut serta dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan cara bekerja baik di pabrik, industri atau tempat lain. Hal ini dimaksudkan guna meningkatkan penghasilan karena tuntutan ekonomi keluarga. Menyadari hal tersebut, peranan perempuan Indonesia telah memperlihatkan dan meningkatkan keikutsertaan dalam pembangunan nasional sebagai pekerja perempuan.

Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam pada kaum perempuan merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia. Sebagaimana penjelasan Allah SWT, dalam al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *Barang siapa mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia dalam keadaan beriman, maka kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka, dan akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*⁴

Memperhatikan ayat-ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam

⁴Q.S An-Nahl (19): 97, Lihat Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 112.

satu kedudukan yang sama. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hukum Islam diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.
- 2) Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.
- 3) Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.

Islam sangat menjunjung tinggi hak wanita, serta melepaskan wanita dari marjinalisasi, subordinat, dan supremasi laki-laki. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep kekeluargaan yang diinginkan oleh Islam adalah *equal partnership*, artinya laki-laki dan perempuan itu derajatnya setara dihadapan Allah.⁵

Mayoritas penduduk Kuningan terutama di Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung banyak yang memiliki UMKM pengelolaan makanan dan mayoritas penduduk Desa Babakanreuma banyak yang bekerja pada UMKM di desanya. Salah satunya adalah CV. Monita Food Kuningan perusahaan yang bergerak di industri pengolahan bawang goreng, saat ini CV. Monita Food Kuningan telah berhasil berkembang dan

⁵Novi Lestari dan Elan Jaelani, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan," *Jurnal Tenaga Kerja Perempuan, Hukum Islam, Hukum Ketenagakerjaan*, Vol. 1, No. 1 (Agustus, 2018): 512.

memenuhi kebutuhan konsumen bawang goreng, terutama di sebagian wilayah pasar lokal Jakarta, Jawa Barat. Melalui distributor internalnya. CV. Monita Food Kuningan ini mempekerjakan laki-laki dan perempuan, akan tetapi pekerja perempuan di CV. Monita Food Kuningan lebih sedikit dari pada pekerja laki-laki, saat ini jumlah pekerja CV. Monita Food ada dua puluh lima orang.

1) *Management*

- Tiga orang pekerja perempuan.
- Delapan orang pekerja laki-laki.

2) *Produksi*

- Tujuh orang pekerja perempuan.
- Sembilan orang pekerja laki-laki.

Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pekerja perempuan di CV. Monita Food Kuningan, yaitu staf wanita memakai seragam kerja baju CV. Monita Food Kuningan, memakai masker, memakai sarung tangan, memakai penutup kepala tanpa peniti, memakai alas kaki khusus produksi, wanita hamil diperkenankan mengambil cuti selama tiga bulan, dan disediakan ruang untuk menyusui atau untuk laktasi.

CV. Monita Food Kuningan belum mengimplementasikan sepenuhnya perlindungan hukum dan hak-hak pekerja perempuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan masih menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di perusahaan tersebut. Contoh permasalahan yang peneliti temukan di lapangan adalah terdapat ruang laktasi tetapi belum dipergunakan dengan baik, CV. Monita Food Kuningan juga belum memiliki batasan minimal dan maksimal jatah cuti haid dan hamil yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, ada beberapa pekerja perempuan yang tidak memenuhi kesepakatan awal antara pekerja perempuan dan perusahaan terkait cuti haid dan cuti hamil terdapat beberapa pekerja perempuan setelah meminta cuti haid atau cuti hamil tidak kembali bekerja lagi.

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait perlindungan hukum bagi pekerja perempuan dengan judul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM ISLAM PADA CV. MONITA FOOD KUNINGAN”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji mengenai Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada CV. Monita Food Kuningan. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial dengan topik kajian Hak-Hak Pekerja Perempuan.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah pada penelitian ini adalah mengenai sedikitnya pekerja perempuan yang bekerja di CV. Monita Food Kuningan dan CV. Monita Food Kuningan belum mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan masih memakai Prosedur Operasi Standar (SOP) yang ada di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah ada perlindungan bagi pekerja perempuan di CV. Monita Food Kuningan.

c. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan dalam sebuah penelitian guna menghindari meluasnya cakupan pembahasan masalah dalam penelitian. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah serta agar penelitian ini menjadi lebih terarah. Dengan demikian, pembatasan

masalah dalam penelitian ini hanya pada Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum pekerja perempuan di CV. Monita Food Kuningan?
- b. Bagaimana implementasi perlindungan hukum pekerja perempuan pada CV. Monita Food Kuningan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja perempuan ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum pekerja perempuan di CV. Monita Food Kuningan.
- b. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum pekerja perempuan pada CV. Monita Food Kuningan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja perempuan ditinjau dari Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Akademis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di CV. Monita Food Kuningan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan

Hukum Islam agar dapat menerapkannya dalam kehidupan khususnya dalam dunia kerja agar tidak mengabaikan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan.

- 2) Sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

b. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu pengetahuan baik untuk penulis maupun untuk masyarakat umum tentang implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan pada CV. Monita Food Kuningan dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.
- 2) Menyumbangkan pemikiran bagi CV. Monita Food Kuningan tentang implementasi perlindungan hukum bagi pekerja perempuan.

c. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai upaya memberikan pemahaman pada masyarakat khususnya kaum perempuan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja perempuan yang harus diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.
- 2) Sebagai informasi dan sumber referensi bagi para pihak berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.

D. Literature Review

Literature Review atau penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan bagi penulis. Dengan adanya penelitian terdahulu menjadikan tolak ukur penulis untuk menganalisis suatu penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari adanya anggapan persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Setelah peneliti melakukan penelusuran

terkait judul penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Adapun beberapa karya tulis yang ditemukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Hasvi Hadyan Ikhsan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita yang Bekerja pada Shift Malam di Arena Pool dan Cafe Pekanbaru Ditinjau UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” yang menjelaskan bahwa dari semua bentuk perlindungan hukum yang tertera di dalam undang-undang ternyata tidak semuanya dilaksanakan, seperti perlindungan waktu jam kerja, perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada shift malam tidak diberikan, tenaga kerja tidak mempunyai asuransi untuk kesehatan mereka dalam bekerja pada malam hari, tidak adanya komunikasi yang aktif mengenai masalah ini. Jadi tidak sepenuhnya berjalan efektif perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. Hak-hak dalam resiko tenaga kerja yang bekerja pada shift malam hari yang mana pihak perusahaan masih saja mengabaikan hak-hak tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari, seharusnya apa yang terjadi dilapangan masih banyak hak-hak yang harus dipenuhi. Justru dengan memperhatikan hak para tenaga kerja yang bekerja pada shift malam hari itu bisa juga meningkatkan kinerja pada tenaga kerja untuk perusahaan Arena Pool & Cafe Pekanbaru itu sendiri.⁶

Ternyata terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan nya adalah sama-sama membahas terkait dengan perlindungan hukum pekerja perempuan dan ditinjau dengan undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sedangkan perbedaannya terletak pada pada jam kerja dan keselamatan kerja di Pool dan Cafe Pekanbaru yang diteliti oleh penelitian terdahulu dan CV. Monita Food

⁶Hasvi Hadyan Ikhsan, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Wanita yang Bekerja pada Shift Malam di Arena Pool dan Cafe Pekanbaru Ditinjau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru, 2021), 76.

yang diteliti oleh penulis. Pool dan Cafe Pekanbaru menerapkan jam kerja pada malam hari untuk pekerja perempuan dan tidak memberikan perlindungan keselamatan kerja untuk pekerja perempuan yang bekerja di Pool dan Cafe Pekanbaru jadi tidak sepenuhnya berjalan efektif perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, sedangkan CV. Monita Food Kuningan tidak memberikan jam kerja pada malam hari dan sudah menerapkan perlindungan keselamatan kerja untuk pekerja perempuan dengan baik jadi perlindungan untuk pekerja perempuan di CV. Monita Food Kuningan sudah terlaksana cukup baik walaupun masih banyak peraturan perlindungan pekerja perempuan yang tidak tercantum di Standar Operasional Prosedur (SOP).

2. Skripsi Robiatul Adawiya dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan dalam UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Ditinjau dari Hukum Pidana Islam” yang menjelaskan bahwa adanya beberapa gudang pengolahan hasil laut yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan di malam hari. Sebagaimana dibuatnya perlindungan hukum yang terdapat pada UU. No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan antara hak tenaga kerja dan kewajiban dari perusahaan. Terutama bagi tenaga kerja perempuan yang mendapatkan pembatasan dan kekhususan hak yang diberikan setiap perusahaan berdasarkan UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya.⁷

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas terkait perlindungan hukum bagi pekerja perempuan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi, objek wilayah dan perspektif nya berbeda. Penelitian terdahulu dilakukan di Gudang Kepiting Junaid Bagan Asahan, sedangkan penelitian ini dilakukan di CV. Monita Food Kuningan. Selain itu,

⁷ Robiatul Adawiya, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan dalam UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Ditinjau dari Hukum Pidana Islam”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), 7.

penelitian terdahulu menggunakan hukum pidana islam, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif hukum islam.

3. Skripsi Alan Yati dengan judul “Pelaksanaan Hak Cuti Haid dan Cuti Hamil Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Studi Pada PT. Indokom Samudra Persada” Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan hak cuti haid dan cuti hamil yang terjadi di PT. Indokom Samudra Persada sudah dilaksanakan tetapi dalam pelaksanaan cuti tersebut, perusahaan memberlakukan cuti haid yang seharusnya wajib diberikan pada hari pertama dan kedua pada saat merasakan sakit tetapi di dalam PT. Indokom Samudra Persada hanya diberikan satu hari saja dan pelaksanaan cuti hamil adanya perbandingan tunjangan yang diberikan bagi karyawan wanita di PT. Indokom Samudra Persada.⁸

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan nya adalah sama sama membahas tentang perlindungan bagi pekerja perempuan dan ditinjau dari perspektif hukum islam tetapi perbedaannya adalah penelitian terdahulu hanya membahas terkait cuti haid dan hamil dan hasil penelitiannya menyatakan bahwa hak cuti haid dan cuti hamil yang terjadi di PT. Indokom Samudra Persada sudah dilaksanakan tetapi dalam pelaksanaan cuti tersebut, perusahaan memberlakukan cuti haid yang seharusnya wajib diberikan pada hari pertama dan kedua pada saat merasakan sakit tetapi di dalam PT. Indokom Samudra Persada hanya diberikan satu hari saja dan pelaksanaan cuti hamil adanya perbandingan tunjangan yang diberikan bagi karyawan wanita di PT. Indokom Samudra Persada. Sedangkan di CV. Monita Food CV. Monita Food Kuningan sudah menerapkan cuti hamil dan cuti haid dengan cukup baik walaupun pada penerapannya para pekerja perempuan di CV. Monita

⁸Alan Yati, “Pelaksanaan Hak Cuti Haid dan Cuti Hamil Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003”, (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016), 2.

Food Kuningan ketika sedang haid memilih untuk tetap masuk kerja, dan ketika sedang bekerja mereka merasakan sakit maka perusahaan mengizinkan untuk pulang. CV. Monita Food juga belum menuliskan peraturan tertulis terkait cuti haid jadi jika ada pekerja perempuan yang sakit karena haid harus meminta izin terlebih dahulu kepada direktur CV. Monita Food Kuningan. Sedangkan di dalam Hukum Islam pelaksanaan cuti haid dan hamil di perbolehkan karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat, karena Islam sendiri mengajarkan kaumnya untuk berbuat kasih sayang kepada sesamanya.

4. Skripsi, Isnaeni Halimah dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Pekerja Perempuan di PT. Kreasi Garment Cirebon dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” yang menjelaskan PT. Kreasi Garment Cirebon sudah melakukan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan seperti hak cuti haid, hak cuti hamil dan melahirkan, hak cuti keguguran dan juga hak pekerja perempuan mendapat kesempatan untuk menyusui dan/atau memerah ASI. Untuk pemenuhan ketentuan mempekerjakan perempuan pada malam hari, PT. Kreasi Garment Cirebon tidak menerapkannya karena PT. Kreasi Garment Cirebon hanya menerapkan sistem kerja satu shift. Selain pemenuhan hak pekerja perempuan secara protektif, PT. Kreasi Garment Cirebon juga sudah memenuhi hak pekerja perempuan secara korektif dan non diskriminatif. Pemenuhan hak pekerja perempuan di PT. Kreasi Garment Cirebon seperti hak cuti haid, hak cuti hamil dan melahirkan, hak cuti keguguran serta hak mendapat kesempatan untuk menyusui dan memerah ASI telah berjalan dengan cukup baik dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Ketentuan mengenai hak pekerja perempuan juga sudah tercantum dalam peraturan perusahaan PT. Kreasi Garment Cirebon dimana peraturan ini diharapkan bisa melindungi hak pekerja perempuan. Solusi pemenuhan hak pekerja perempuan di PT. Kreasi Garment Cirebon adalah dengan mengadakan sosialisasi dan

tersedianya kotak saran.⁹

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas terkait pekerja perempuan. Akan tetapi, objek wilayah dan pembahasannya berbeda. Penelitian terdahulu dilakukan di PT. Kreasi Garment Cirebon, sedangkan penelitian ini dilakukan di CV. Monita Food Kuningan. Selain itu, penelitian terdahulu membahas terkait analisis yuridis terhadap hak-hak pekerja perempuan, sedangkan penelitian ini membahas terkait perlindungan hukum bagi pekerja perempuan.

5. Skripsi, M. Fradila Vikri Haikal dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan atas Hak Cuti Haid Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT. Cakra Guna Cipta Malang)” yang menjelaskan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan atas hak cuti haid di PT. Cakra Guna Cipta Malang menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwasannya perusahaan tetap memberikan waktu untuk cuti selama satu hari dengan dapat di perpanjangan dengan melampirkan surat keterangan izin dengan menyertakan blangko hasil pemeriksaan, dengan pemberlakuan yang belum sesuai yang terdapat dalam pasal 81 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan cuti haid dihari pertama dan hari kedua.¹⁰

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas terkait perlindungan hukum bagi pekerja perempuan. Akan tetapi, objek dan pembahasan yang digunakan itu berbeda. Penelitian terdahulu dilakukan di PT. Cakra Guna Cipta Malang, sedangkan penelitian ini dilakukan di CV. Monita Food Kuningan. Selain itu, penelitian terdahulu hanya

⁹Isnaeni Halimah, “Tinjauan Yuridis terhadap Hak-Hak Pekerja Perempuan di PT. Kreasi Garment Cirebon dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022), 69.

¹⁰M. Fradila Vikri Haikal, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan atas Hak Cuti Haid Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT. Cakra Guna Cipta Malang)”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2022), 61.

membahas terkait perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan atas hak cuti haid nya saja, sedangkan penelitian ini membahas secara keseluruhan terkait perlindungan hukum bagi pekerja perempuan.

6. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan Mulyani Djakaria. Dengan Judul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan dengan Kesehatan Reproduksi” yang menjelaskan tentang Perlindungan hukum terhadap keselamatan, kesehatan dan hak-hak reproduksi dalam pelaksanaannya secara umum sebagian sudah sesuai, misalnya jaminan sosial secara umum telah diberikan kepada tenaga kerja wanita, tetapi ada sebagian yang belum sesuai misalnya, cuti haid, cuti hamil. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, dan hak-hak reproduksi tenaga kerja wanita, dari pihak pemerintah yaitu lemahnya pengawasan, dari pihak pengusaha sering melanggar peraturan demi keuntungan pengusaha, dari pihak tenaga kerja wanita yaitu kurang paham terhadap peraturan perundangan ketika terjadi pelanggaran hak-haknya sebagai pekerja.¹¹

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas terkait perlindungan hukum bagi pekerja perempuan. Akan tetapi, pembahasan yang digunakan itu berbeda. penelitian terdahulu membahas terkait perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan untuk memperoleh hak-hak pekerja dikaitkan dengan kesehatan reproduksi, sedangkan penelitian ini membahas secara keseluruhan terkait perlindungan hukum bagi pekerja perempuan dan dikaitkan dengan analisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

7. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Ony Rosifany. Dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan” yang menjelaskan tentang Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh

¹¹ Mulyani Djakaria, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja dikaitkan dengan Kesehatan Reproduksi,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 1 (Agustus, 2018): 1.

perempuan terutama bagi mereka yang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 yaitu pengusaha diwajibkan memberikan makanan dan minuman yang bergizi serta wajib menjaga keamanan dan kesusilaan serta pengusaha juga diwajibkan menyediakan fasilitas antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan dan pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu dikenakan sanksi administratif sebagaimana tertuang dalam Pasal 190 ayat (2).¹²

Terdapat persamaan dari peneliti terdahulu dan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas perlindungan terhadap pekerja perempuan dan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Akan tetapi, terdapat letak perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis lakukan, yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan di perusahaan Kabupaten Asaha yang membahas terkait perlindungan bagi pekerja perempuan semuanya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di CV. Monita Food Kuningan yang membahas terkait perlindungan bagi pekerja perempuan masih ada beberapa perlindungan hukum yang diterapkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Aris Rismawan selaku direktur di CV. Monita Food Kuningan bahwa CV. Monita Food Kuningan masih mengedepankan sistem kekeluargaan meskipun memang sistem ketenagakerjaannya masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tetapi CV. Monita Food tetap akan memberikan perlindungan hukum bagi patra pekerjanya dengan baik.

8. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Gaeldeba Garaika dengan judul “*Protection of the Rights of Women Workers in the Industrial Sector (Studies on Developing Countries)*” yang menjelaskan

¹²Ony Rosifany, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan Menurut Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan,” *Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan*, Vol. 4, No. 2 (Februari, 2019): 51.

tentang Pengaturan mengenai hak-hak pekerja perempuan sebenarnya telah diatur dalam instrumen hukum internasional dan hukum nasional Indonesia, namun dalam implementasinya masih sering terjadi kasus pelanggaran terhadap pekerja perempuan di sektor industri. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kurangnya pengetahuan pekerja perempuan tentang hak-haknya, kemiskinan dan kurangnya sosialisasi dari pihak perusahaan mengenai hak-hak pekerja perempuan menjadikan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan tidak terlaksana dengan baik. Penting pemenuhan hak-hak pekerja perempuan berpengaruh terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan pekerja perempuan. Padahal jika dikaji lebih jauh, pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya berdampak pada jiwa pekerja perempuan saja, namun juga terhadap kualitas kinerja perusahaan.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas terkait Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan. Akan tetapi, objek penelitian yang digunakan itu berbeda, Penelitian terdahulu dilakukan di Sektor Industri Negara Berkembang, sedangkan penelitian ini dilakukan di CV. Monita Food Kuningan.¹³

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban. Sementara, Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (2002) menuliskan makna implementasi sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu

¹³Gaeldeba Garaika, “*Protection of the Rights of Women Workers in the Industrial Sector (Studies on Developing Countries)*”, *Jurnal Singkat Hukum*, Vol. 10, No. 2, (Mei, 2021), 73.

kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, implementasi adalah tindakan yang harus mengikuti pemikiran awal agar sesuatu benar-benar terjadi.¹⁴

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa bekerja sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk orang lain.

Pekerja perempuan adalah perempuan dewasa yang berumur diatas 18 (delapan belas) tahun baik sudah menikah ataupun belum. Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tenaga kerja perempuan adalah seorang perempuan yang mampu melakukan kegiatan/pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat.¹⁵


Perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan

¹⁴<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya>, diakses pada tanggal Senin, 18 Juli 2022 Pukul 15.46 WIB.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.¹⁶

Perlindungan terhadap pekerja perempuan telah diatur dalam undang-undang yakni Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya dalam Pasal 18, Pasal 76-84, huruf d Pasal 86. Pengaturannya diatur juga dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Kep 224/Men/2003 Pasal 76 yang menetapkan kewajiban perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan, dimana dalam kebijakan tersebut dilakukan oleh perusahaan menggunakan perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja yang kemudian diawasi oleh instansi yang berwenang. Maksud dan tujuan perlindungan pekerja adalah agar pekerja perempuan yang notabennya dianggap lemah dapat dilindungi dari perlakuan pmerasan atau tindakan ketidakadilan oleh berbagai pihak.¹⁷




¹⁶ <http://gg.gg/14gt0o>, diakses pada tanggal 03 Oktober, 2022.

¹⁷ Ida Ayu Intan Surya Dewi, et al., "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan di Anantara Uluwatu Bali Resort," *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 2, (Mei, 2022), 365.

Dari penjelasan diatas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

1. Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bermaksud mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami fenomena, kejadian atau peristiwa tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik atau menyeluruh serta secara rinci dan jelas kemudian dibentuk deskripsi dalam bentuk kata-kata.¹⁸ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Selain itu, peneliti juga menggunakan metode penelitian lapangan atau observasi dan juga studi pustaka. Observasi yaitu pengamatan langsung di lapangan dalam pengambilan data untuk diteliti. Observasi merupakan kegiatan mencatat suatu indikasi dengan

¹⁸Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya),

dorongan instrumen-instrumen serta merekamnya dengan tujuan ilmiah ataupun tujuan lain.¹⁹ Maksudnya adalah untuk memperoleh data penelitian, peneliti melakukan pengamatan langsung pada subjek penelitian. Sementara studi pustaka adalah penelitian yang pengumpulan datanya diarahkan pada pencarian data melalui dokumen tertulis maupun elektronik, gambar, dan lain sebagainya yang dapat mendukung dalam proses penulisan.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data ialah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.²¹

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama dan sumber yang dianggap paling penting. Sumber data ini berupa responden atau subjek yang didapatkan secara langsung di lapangan melalui wawancara bersama Bapak Aris Risma Sunarmas selaku Direktur CV. Monita Food Kuningan dan beberapa pekerja perempuan CV. Monita Food Kuningan, peneliti melakukan observasi ke CV. Monita Food Kuningan sambil mengamati permasalahan yang ada di CV. Monita Food Kuningan, dan dokumentasi.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan sumber data lainnya terkait dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan. Data sekunder membantu peneliti dalam penelitian apabila data primer terbatas atau sulit diperoleh. Beberapa sumber data yang digunakan oleh peneliti:

- 1) Hasvi Hadyan Ikhsan, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Wanita yang Bekerja pada Shift Malam di Arena Pool dan Cafe Pekanbaru Ditinjau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

¹⁹Hasanah Hasyim, “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)”, *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1 (Januari, 2017): 40.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 282.

²¹Arikunto Suharsimi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

- Tentang Ketenagakerjaan”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru, 2021).
- 2) Chami Duddin Alamin, “Perlindungan Hukum Pekerja Wanita di CV. Hoeda’s Tenun Troso Jepara dalam Persepektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2017).
 - 3) Isnaeni Halimah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Pekerja Perempuan di PT. Kreasi Garment Cirebon dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2023).
 - 4) M. Rulian Frabio, “Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan di Bencoolen Mall Kota Bengkulu dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, (Skripsi, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (Uinfas) Bengkulu, 2022).
 - 5) M. Fradila Vikri Haikal, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan atas Hak Cuti Haid Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT. Cakra Guna Cipta Malang)”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2022).
 - 6) Mulyani Djakaria, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja dikaitkan dengan Kesehatan Reproduksi,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 1 (Agustus, 2018).
 - 7) Ony Rosifany, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan,” *Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan*, Vol. 4, No. 2 (Februari, 2019).
 - 8) Gaeldeba Garaika, “Protection of the Rights of Women Workers in the Industrial Sector (Studies on Developing

Countries)”, *Jurnal Singkat Hukum*, Vol. 10, No. 2, (Mei, 2021).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan diskusi ataupun percakapan langsung antara peneliti dengan orang yang diwawancarai berkaitan dengan topik penelitian.²² Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan CV. Monita Food Kuningan untuk memperoleh data mengenai Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan di CV. Monita Food Kuningan.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mencatat suatu indikasi dengan dorongan instrumen-instrumen serta merekamnya dengan tujuan ilmiah ataupun tujuan lain. Maksudnya adalah untuk memperoleh data penelitian, penulis melakukan pengamatan langsung pada subjek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu usaha untuk menelaah dan memahami beberapa dokumen atau arsip. Dokumen disini mengacu pada bahan seperti fotografi, video, film, memo, surat, rekaman, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.²³ Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen CV.

²²Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktek* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 84.

²³Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

Monita Food Kuningan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan penjelasan peneliti tentang topik yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis data perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna atau arti.²⁴ Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono menyebutkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yakni sebagai berikut:²⁵

a. Reduksi Data

Pada hakikatnya reduksi data dimaksud sebagai proses pemilihan, pemusatan atensi pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data kasar yang timbul dari catatan-catatan tertulis yang terjadi di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema serta polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pengumpulan data yang disusun berdasarkan jenis ataupun pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Penyajian data biasanya berbentuk tulisan ataupun kata-kata, gambar, grafik serta tabel. Penyajian data bertujuan untuk menggabungkan data sehingga bisa menggambarkan kondisi yang terjadi.

²⁴Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 104.

²⁵Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 323-329.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Verifikasi atau penyimpulan data ialah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat serta mudah dipahami dan dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan relevansi serta konsistensinya terhadap judul, tujuan serta perumusan masalah yang ada. Verifikasi dilakukan sepanjang proses penelitian berlangsung, setelah data yang terkumpul dirasa cukup memadai berikutnya dapat diambil kesimpulan sementara. Akan tetapi jika dirasa data benar-benar lengkap berikutnya dapat diambil kesimpulan akhir.

5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di CV. Monita Food Kuningan yang terletak di Desa Babakanreuma Kampung Manis RT 04 RW 01, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.

6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori Mengenai Perlindungan Hukum bagi Pekerja Perempuan, yang berisi penjelasan mengenai tinjauan umum ketenagakerjaan. Bab ini juga membahas tentang tinjauan umum tenaga kerja perempuan yang memfokuskan tentang pengertian tenaga kerja perempuan, motivasi perempuan untuk bekerja. Bab ini juga membahas tentang perlindungan hukum bagi pekerja perempuan yang memfokuskan tentang pengertian perlindungan hukum, hak-hak pekerja perempuan, perlindungan hukum tenaga kerja perempuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan tenaga kerja perempuan menurut hukum Islam.

BAB III Tinjauan Umum Pekerja Perempuan di CV. Monita Food Kuningan, yang berisi penjelasan tentang gambaran umum CV. Monita Food Kuningan yang memfokuskan pada Sejarah CV. Monita Food Kuningan, visi dan misi, nilai perusahaan, struktur organisasi, logo, produk bawang goreng CV. Monita Food Kuningan, marketing di CV. Monita Food Kuningan, mekanisme pembelian bahan baku, mekanisme penyimpanan bahan baku, mekanisme pengelolaan, mekanisme *packing*. Bab ini juga membahas tentang fasilitas CV. Monita Food Kuningan, tugas dan wewenang CV. Monita Food Kuningan, dan gambaran umum tenaga kerja perempuan di CV. Monita Food Kuningan.

BAB IV Pembahasan tentang Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan di CV. MONITA FOOD KUNINGAN, berisi tentang perlindungan hukum pekerja perempuan di CV. Monita Food Kuningan, implementasi perlindungan hukum pekerja perempuan pada CV. Monita Food Kuningan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan ditinjau dari Hukum Islam.

BAB V Kesimpulan, menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan